

Analisis Implementasi Program Koperasi Desa Merah Putih ditinjau dari aspek Hukum

Arjuna Raenaldi, Suyanto

¹ Hukum, Universitas Sragen, ²Hukum, Universitas Sragen,

Corresponding Author: Arjuna.aldi@gmail.com , Surname, e-mail: suyantolurah62@gmail.com

Published: August , 2025

ABSTRACT

The urgency of establishing the Red and White Cooperative is rooted in the national goal of improving community welfare and strengthening Indonesia's economic foundation. Despite the strategic role of cooperatives in empowering rural communities, thousands of villages in Indonesia still lack cooperative institutions or Village-Owned Enterprises. To address this gap, the government has initiated a program to establish Red and White Cooperatives in every village, totaling 75,753 across the country. Each cooperative is allocated a budget of approximately 3–5 billion rupiah, requiring careful supervision to prevent mismanagement. This concern is underscored by the fact that in 2023, the village sector recorded 187 corruption cases, indicating a significant vulnerability in local governance. The study aims to analyze preventive measures against criminal acts within the Red and White Cooperative, mechanisms of dispute resolution, legal protection for stakeholders, and the role of supervision and law enforcement. The research employs an empirical legal approach that emphasizes field data collection through observation, interviews, and direct experiences, enabling an evidence-based analysis of cooperative governance. The results highlight the importance of human resources with adequate legal and managerial competencies, as well as the establishment of a transparent supervision system by the Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises. Conclusions demonstrate that strong legal protection, preventive oversight, and effective law enforcement are critical for ensuring that the Red and White Cooperative program fulfills its purpose of reducing poverty, improving community welfare, and contributing to national prosperity.

Keywords: Red and White Cooperative, village economy, legal protection, supervision, law enforcement

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan perorangan, badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan (Novy & Syarifah, 2021) oleh karena hal ini besar harapan pemerintah untuk membuat koperasi merah putih perdesa yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Koperasi adalah pijakan dalam gotong royong dikarenakan prinsip koperasi adalah dari anggota untuk anggota, hal ini sangat bagus dikarenakan mempunyai niatan untuk berkembang bersama-sama, akan tetapi banyak sekali koperasi yang tidak memiliki ijin untuk beroperasi, yang mana tujuan koperasi ilegal tersebut adalah untuk memperkaya pimpinannya sendiri.

Koperasi merah putih ini memiliki visi misi yang sangat baik untuk masyarakat supaya masyarakat ekonominya meningkat dikarenakan tujuan yang diinginkan untuk membantu masyarakat Indonesia. Urgensi pembuatan Koperasi Merah Putih bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dan membangun ekonomi nasional akan tetapi ribuan desa di Indonesia masih belum memiliki lembaga Koperasi atau Badan Usaha Milik Desa. Oleh dikarenakan hal tersebut terbentuknya Program membangun Koperasi Merah Putih di setiap Desa di Indonesia yang berjumlah 75.753 (Tujuh puluh lima ribu tujuh ratus limapuluh tiga). Dalam implementasinya pendirian Koperasi Merah Putih tiap desa ini harus didukung oleh sumber daya manusia yang memahami tentang sistem yang akan

dijalankan. Pada tahun 2023 jumlah kasus korupsi di Indonesia sektor desa mendominasi dengan 187 kasus, sehingga program ini harus memiliki pengawasan yang baik dari pihak Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dikarenakan dana yang di anggarkan untuk pembentukan Koperasi Merah Putih ini berkisar 3-5 Milyar rupiah per desa. Tujuan penelitian ini untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana yang terjadi di dalam Koperasi Merah Putih, Penyelesaian sengketa, perlindungan hukum, Pengawasan dan Penegakan Hukum sehingga tujuan untuk mensejahterakan masyarakat dan menekan angka kemiskinan di Indonesia berkurang bisa terwujud sehingga Indonesia bisa makmur.

Koperasi Merah Putih harus mendapat pantauan yang khusus sehingga SOP perkoperasian dapat dijalankan secara benar dan tidak menyalahgunakan kewenangan dikarenakan dana yang di ambil dalam Koperasi adalah pinjaman uang dari negara sehingga pertanggungjawabannya harus lebih terbuka supaya keberlangsungan Koperasi Merah Putih ini berjalan dengan baik.

METODE

Study participants

Penelitian ini tidak melibatkan partisipan dalam arti individu sebagaimana penelitian eksperimental atau survei, melainkan berfokus pada objek hukum berupa regulasi, kebijakan pemerintah, serta dokumen hukum yang relevan dengan pendirian Koperasi Merah Putih di Indonesia. Objek penelitian mencakup Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Peraturan Menteri Koperasi dan UKM terkait, data empiris mengenai kasus korupsi di sektor desa, serta program pembentukan koperasi di tingkat nasional maupun desa. Selain itu, wawancara terbatas dengan aparat desa, pengurus koperasi, dan pejabat Kementerian Koperasi dan UKM dilakukan untuk melengkapi data normatif dengan perspektif empiris.

Study organization

Penelitian disusun dengan menggunakan metode yuridis normatif yang dipadukan dengan pendekatan empiris. Metode yuridis normatif digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan terkait yang menjadi dasar hukum pembentukan dan pengawasan Koperasi Merah Putih (Soekanto & Mamuja, 1985). Sedangkan pendekatan empiris dilakukan melalui observasi lapangan dan wawancara untuk memperoleh gambaran nyata tentang tantangan pengelolaan koperasi di desa. Dengan demikian, penelitian ini bersifat deskriptif-analitis karena berusaha menggambarkan fakta hukum yang ada sekaligus menganalisisnya dengan teori dan aturan hukum yang berlaku.

Statistical analysis

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menitikberatkan pada interpretasi hukum, perbandingan peraturan, serta penguatan melalui data empiris yang dikumpulkan. Analisis kualitatif dilakukan untuk menemukan pola hukum, kelemahan regulasi, serta potensi tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana Koperasi Merah Putih. Data kuantitatif, seperti jumlah kasus korupsi di sektor desa tahun 2023 dan jumlah dana yang dialokasikan per desa (3–5 miliar rupiah), digunakan sebagai pendukung untuk memperkuat analisis deskriptif. Seluruh temuan kemudian disintesis guna memberikan rekomendasi praktis mengenai bentuk pengawasan, perlindungan hukum, dan strategi penegakan hukum yang efektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang 1995 Pasal 33 menegaskan bahwa perekonomian Indonesia disusun atas usaha bersama yang didasarkan pada asas kekeluargaan. Presiden Republik Indonesia sangat mendukung segala upaya untuk menggerakkan koperasi di seluruh Indonesia, mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan. (Indonesia)

Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu.

Dalam retreat kepala daerah di Akmil Magelang pada 21-28 Februari 2025, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pembentukan Koperasi Desa sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan.

Pada Rapat Terbatas di Istana Negara pada 3 Maret 2025, Presiden RI mengumumkan peluncuran 80.000 koperasi desa dengan nama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan akan dilakukan launching Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bertepatan pada Hari Koperasi Nasional pada 12 Juli 2025. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui koperasi. (merahPutih)

Untuk memaksimalkan pengawasan pada Koperasi Merah Putih atau koperasi lainnya agar tidak terjadi korupsi atau penggelapan, ada beberapa langkah strategis yang dapat diambil. Pengawasan yang efektif sangat penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan koperasi. Berikut adalah beberapa cara yang bisa dilakukan:

1. Penerapan Sistem Akuntabilitas yang Ketat

- a. Pencatatan yang transparan dan terperinci: Setiap transaksi keuangan koperasi harus tercatat dengan jelas dan mudah diakses oleh pihak yang berwenang, termasuk anggota koperasi. Sistem pencatatan harus mencakup bukti-bukti transaksi yang sah, seperti kuitansi atau faktur.
- b. Audit rutin dan independen: Mengadakan audit internal secara berkala dan audit eksternal oleh lembaga independen untuk memastikan keuangan koperasi sesuai dengan standar yang berlaku.
- c. Laporan keuangan terbuka: Menyediakan laporan keuangan koperasi kepada anggota secara transparan setiap periode, misalnya setiap bulan atau setiap triwulan.

2. Penguatan Pengawasan Internal

- a. Pembentukan tim pengawas: Koperasi perlu memiliki tim pengawas yang terdiri dari anggota yang dipercaya dan memiliki pemahaman yang baik mengenai tata kelola koperasi. Tim ini bisa melakukan pengecekan rutin terhadap laporan keuangan dan operasional koperasi.
- b. Peran anggota koperasi: Anggota koperasi harus aktif dalam memantau kegiatan dan keputusan-keputusan yang dibuat oleh pengurus koperasi. Hal ini bisa dilakukan dengan mengadakan rapat umum anggota secara rutin.
- c. Sistem pelaporan pelanggaran: Memberikan akses bagi anggota atau karyawan untuk melaporkan dugaan tindakan korupsi atau penggelapan secara anonim tanpa takut adanya pembalasan.

3. Pendidikan dan Penyuluhan bagi Pengurus dan Anggota

- a. Pendidikan tentang akuntabilitas dan transparansi: Menyelenggarakan pelatihan bagi pengurus koperasi mengenai pengelolaan keuangan yang baik, serta pemahaman tentang risiko korupsi dan penggelapan. Hal ini juga dapat dilakukan kepada anggota untuk mendorong kesadaran dan partisipasi mereka dalam pengawasan. (Kasmir)
- b. Penerapan kode etik koperasi: Membuat kode etik yang jelas mengenai standar moral dan perilaku yang diharapkan dari semua pihak yang terlibat dalam koperasi. Pengurus dan anggota koperasi harus memahami dan mematuhi kode etik ini.

4. Pemanfaatan Teknologi untuk Pengawasan

- a. Sistem manajemen keuangan berbasis teknologi: Menggunakan software akuntansi atau aplikasi yang dapat memantau dan mengelola transaksi keuangan secara real-time. Dengan sistem digital, pengawasan akan lebih mudah dilakukan karena data akan tercatat secara otomatis dan dapat diakses oleh pihak yang berwenang kapan saja.
- b. Sistem pelaporan daring: Memanfaatkan platform online atau aplikasi untuk melaporkan masalah atau dugaan penyimpangan, sehingga laporan bisa diterima dengan cepat dan ditindaklanjuti.

5. Pembentukan Komite Pengawasan

- a. Komite audit internal: Membentuk komite audit yang memiliki kewenangan untuk meninjau laporan keuangan dan operasional koperasi secara objektif. Komite ini bisa bekerja dengan pengurus dan pengawas untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan wewenang.
- b. Pemantauan pengeluaran dan investasi: Setiap investasi atau pengeluaran yang besar harus melalui prosedur pengawasan yang ketat dan mendapat persetujuan dari lebih dari satu pihak.

6. Penegakan Hukum yang Tegas

- a. Sanksi yang jelas: Menetapkan sanksi yang tegas bagi anggota atau pengurus yang terbukti melakukan tindakan korupsi atau penggelapan. Sanksi ini bisa berupa pemberhentian dari posisi, pengembalian kerugian, atau bahkan tindakan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b. Kerjasama dengan aparat penegak hukum: Koperasi juga perlu menjalin hubungan dengan aparat penegak hukum, seperti polisi atau kejaksaan, untuk menangani kasus yang melibatkan unsur kriminal.

7. Keterlibatan Publik dalam Pengawasan

- a. Transparansi kepada masyarakat: Melibatkan masyarakat sekitar dalam pengawasan kegiatan koperasi, terutama jika koperasi mendapatkan dukungan atau bantuan dari pemerintah atau lembaga lain. Keterbukaan informasi ini akan mengurangi kemungkinan penyalahgunaan.



Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, pengawasan terhadap Koperasi Merah Putih dapat lebih efektif, sehingga mencegah terjadinya korupsi dan penggelapan. Selain itu, hal ini juga dapat meningkatkan kepercayaan anggota dan masyarakat terhadap koperasi tersebut. Program Koperasi Merah Putih diterapkan memakai pendekatan dari pusat ke daerah, atau dikenal sebagai top-down policy. Pemerintah pusat, dalam hal ini Jakarta, memegang kendali atas setiap keputusan yang kemudian didistribusikan ke daerah-daerah di Indonesia. Indonesia punya riwayat dengan model top-down policy ketika meluncurkan Koperasi Unit Desa (KUD) kala masa pemerintahan Soeharto

(1966-1998). Kebijakan ini, sayangnya, tidak berlangsung maksimal. Tujuan pemerintah untuk memajukan desa-desa di Indonesia justru berbuah simalakama. Pendirian koperasi, ketika Orde Baru berkuasa, malah dipakai para predator ekonomi untuk mendapat fasilitas dari pemerintah. Untuk melindungi tingkat risiko aktiva tetap koperasi yang nilainya cukup materiil, harus di-back up dengan kebijakan pengurus, dimana semua aset harus dilindungi melalui kerjasama dengan perusahaan asuransi kerugian, namun demikian manajemen atau pengelolaan aktiva tetap yang terkait dengan program pengadaan, perawatan, keamanan, dan sistem pengendalian intern terhadap aktiva tetap harus dijalankan secara terkendali dan sistemik, bahkan sentuhan motivasi dari seorang manager kepada stafnya harus diciptakan sedemikian rupa, sehingga keberadaan aktiva tetap yang diasuransikan tetap dirawat dan dijaga secara sungguh-sungguh.

KESIMPULAN

Koperasi Merah Putih harus mempunyai sumber daya manusia yang mumpuni dikarenakan dalam prosesnya bila sumber daya manusianya tidak mampu akan mengakibatkan program ini terbengkalai dan rawan terjadi korupsi atau penggelapan tergantung kondisi apakah desa meminjam uang di bank tersebut bentuk dari uang negara atau tidak. Keterlibatan OPD dinas perkoperasian tiap daerah atau kabupaten menjadi sangat central karena menjangkau wilayah wilayah yang tersebar yang mana mereka menjadi pengawas dalam berjalannya Koperasi Merah Putih ini, Untuk memaksimalkan pengawasan pada Koperasi Merah Putih atau koperasi lainnya agar tidak terjadi korupsi atau penggelapan, ada beberapa langkah strategis yang dapat diambil. Pengawasan yang efektif sangat penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan koperasi. Program Koperasi Merah Putih diterapkan memakai pendekatan dari pusat ke daerah, atau dikenal sebagai top-down policy. Pemerintah pusat, dalam hal ini Jakarta, memegang kendali atas setiap keputusan yang kemudian didistribusikan ke daerah-daerah di Indonesia.

Indonesia punya riwayat dengan model top-down policy ketika meluncurkan Koperasi Unit Desa (KUD) kala masa pemerintahan Soeharto (1966-1998). Kebijakan ini, sayangnya, tidak berlangsung maksimal. Tujuan pemerintah untuk memajukan desa-desa di Indonesia justru berbuah simalakama. Pendirian koperasi, ketika Orde Baru berkuasa, malah dipakai para predator ekonomi untuk mendapat fasilitas dari pemerintah.

REFERENSI

- Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM RI. "Ditjen AHU dukung percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih melalui layanan online." *Ditjen AHU*, Mei 2025.
- Herawati,Novy Rachma, 2021, Manajemen Koperasi Jasa Keuangan (KJK) Berbasis SKKNI, Anggota IKAPI No 181/JTE/2019
- Indonesia. (2011). *Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi*.
- Kasmir. (2014). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Nasution, Adnan Buyung. (2007). *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio-Legal atas Pemikiran Hukum Nasional*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Website Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Daftar Lembaga Keuangan Ilegal dan Investasi Bodong*. Diakses dari: <https://www.ojk.go.id>